



## **Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

**Linda Widia<sup>(1)\*</sup>, Fitriati<sup>(2)</sup>, Yuspar<sup>(2)</sup>**

<sup>(1)</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(2)</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(3)</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding author: [lindawy414@gmail.com](mailto:lindawy414@gmail.com)

### **Info Artikel**

Direvisi: 2024-09-10

Diterima: 2024-10-05

Dipublikasi: 2024-10-12

### **Kata Kunci:**

Fungsi, Autopsi, Alat Bukti, Pembunuhan

### **Keywords:**

Function, Autopsy, Evidence, Murder

### **Abstrak**

Salah satu fungsi penegakan hukum adalah autopsi oleh ahli forensik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 133, Pasal 134 KUHAP dan Pasal 122 angka (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: "Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Fungsi autopsi sebagai alat bukti oleh penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana pembunuhan adalah untuk mengetahui penyebab kematian, Kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Koto Tengah Polresta Padang, berawal ketika anak korban menganggap ibunya tidur namun setelah beberapa jam menemukan ibunya meninggal. Kasus ini terjadi di wilayah hukum Polsek Koto Tengah Polresta Padang. Kendala penyidik dalam penggunaan hasil autopsi sebagai alat bukti dalam penerapan unsur tindak pidana pembunuhan adalah kurang kemampuan penyidik memahami bahasa medis didalam visum et repertum, sarana dan prasarana belum lengkap dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi autopsi forensik.

### **Abstract**

*One of the functions of law enforcement is an autopsy by forensic experts, as set out in Article 133, Article 134 of the Criminal Procedure Code and Article 122 number (1) of Law No. 36 of 2009 concerning Health which says: "For the purposes of law enforcement, forensic post-mortem may be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations". This research is a legal research with descriptive analysis specifications. The function of autopsy as evidence by investigators in applying the elements of the crime of murder is to find out the cause of death. The murder case that occurred in the jurisdiction of the Koto Tengah Police, Padang Police, began when the victim's son thought his mother was sleeping but after a few hours found his mother dead. The obstacles for investigators in using autopsy results as evidence in applying the elements of the crime of murder are the lack of ability of investigators to understand the medical language in the visum et repertum, incomplete facilities and infrastructure and the lack of public understanding of the function of forensic autopsies.*

## **PENDAHULUAN**

Pada prinsipnya hukum acara pidana adalah kaidah-kaidah yang mengatur tata cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil baik yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP.<sup>1</sup> Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana

<sup>1</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 277.

yaitu:<sup>2</sup> Mencari dan menemukan kebenaran, Pemberian keputusan oleh Hakim, dan Pelaksanaan keputusan.

Kebenaran materil adalah kebenaran yang seimbang antara hukuman dan kesalahan, yang takaran hukuman sesuai dengan ketercelaan dari sifat jahat dari sebuah perbuatan dengan pertimbangan segala hal ikwal sehingga suatu tindak pidana itu terjadi.<sup>3</sup> Fungsi dan tugas utama dari hukum acara pidana adalah sebagai hukum formil sehingga akan mendapatkan kebenaran materiil, didalam mencapai kebenaran yang materiil tersebut hukum acara pidana dibantu dengan suatu metode pembuktian atau hukum pembuktian.

Pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum, namun perlu diketahui bahwa tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang di dalamnya berisikan suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan dalam masyarakat, dengan demikian terhadap peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut di mulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan dan seterusnya.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan, tentunya harus memiliki adanya alat bukti yang memiliki tujuan untuk meyakinkan hakim dalam persidangan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>4</sup> alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>5</sup> “Barang bukti adalah benda, material, objek, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.”<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh fungsi-fungsi terkait salah satunya pengemban fungsi kedokteran kepolisian, seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

---

<sup>2</sup> J.M. van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht*. 'SGravenhage, Martinus Nijhoft, Nederlandse, 2018, hlm. 1.

<sup>3</sup> Johari, *Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, VIII, no. 2, 2020: 119.

<sup>4</sup> Mohammad Taufik Makarao & Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 103.

<sup>5</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 11.

<sup>6</sup> Yurina Ningsi Eato, *Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm. 75.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Salah satu fungsi terkait dalam proses penegakan hukum adalah kemampuan Kedokteran Kepolisian menyelenggarakan pemeriksaan mayat luar dan dalam (autopsi). Autopsi menurut Pasal 122 angka (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Autopsi adalah suatu pemeriksaan terhadap tubuh jenazah untuk kepentingan tertentu, meliputi pemeriksaan bagian luar dan dalam dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah oleh ahli yang kompeten.<sup>7</sup> Hasil Pemeriksaan autopsi dalam bentuk laporan tertulis yang dibuat oleh ahli kedokteran Forensik adalah merupakan Alat Bukti Surat yang biasa dikenal dengan istilah *Visum Et Repertum*. *Visum Et Repertum* yaitu laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan ditemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana.<sup>8</sup> Selain itu hasil autopsi juga bisa menjadi petunjuk oleh kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan ahli kedokteran Forensik juga bisa diminta untuk memberikan keterangan ahli dipersidangan.

Istilah lain dari autopsi adalah bedah mayat, di negara Belanda dikenal dengan istilah *lijkschouwing*. Pengaturan hukum mengenai bedah mayat kehakiman atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Gerechtelijke Lijkschouwing*”, yang diatur dalam Catatan Sipil Eropa Pasal 72, dan Stbl. 1871 Nomor 91.<sup>9</sup> Sedangkan untuk pelaksanaan autopsi di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Kemudian pemeriksaan mayat diperlukan untuk kepentingan peradilan sebagaimana diatur pada Pasal 133 KUHAP.<sup>10</sup>

Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam delik pembunuhan adalah untuk membuktikan bahwa di dalam praktek peradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, untuk mencari jejak dari pelaku yang dapat mengungkapkan sebab terjadinya delik. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 134 KUHAP bahwa permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya oleh penyidik karena adanya kecurigaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara tidak wajar dan oleh karena dalam pembuktian sangat di perlukan.

Kasus kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang terjadi di wilayah hukum Polsek Koto Tangah Polresta Padang, kejadian tersebut berawalnya dari laporan masyarakat yang melaporkan telah ditemukan seorang wanita meninggal dunia tertelungkup di kasur didalam rumahnya di Perumahan Mega Permai I Blok C/1 N0 25 RT 005 RW 005

---

<sup>7</sup> Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 177

<sup>8</sup> Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensi (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm 20

<sup>9</sup> Njowito Hamdani. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm 48

<sup>10</sup> Muhammad Hatta, (at.al). “Autopsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. 2019, Hlm, 40.

Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, yang semula dianggap anak korban ibunya tidur tetapi setelah beberapa jam ibunya belum bangun juga dari tidur sehingga anak korban membangunkan ibunya, ternyata ibunya sudah dalam keadaan kaku dan tidak bernyawa.

Pihak kepolisian dari Polsek Koto Tengah mengevakuasi korban dan langsung membawa jasad korban untuk dititip di kamar jenazah RS Bhayangkara TK III Padang dan Pihak Polsek Koto Tengah meminta pihak Rumah Sakit Bhayangkara melakukan autopsi, guna mencari alat bukti untuk penyelidikan dan penyidikan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana memang benar-benar terjadi. Hasil pemeriksaan luar dijumpai kaku mayat, perdarah pada hidung dan mulut, dijumpai memar pada kelopak mata kiri dan leher bagian tengah. Pada pemeriksaan dalam atau autopsi dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai buih halus sukar pecah di *bronkus* kanan, dijumpai lendir berwarna putih pada saluran makan dan dijumpai bintik perdarahan pada paru-paru kanan. Dokter forensik mengambil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi), penyebab kematian korban adalah gagal napas (*aspiksia*) disebabkan pembekapan dan pencekikan (*manual strangulasi*).

Berdasarkan kasus diatas dapat dikatakan apabila tidak dilakukan otopsi pada mayat tersebut penyidik tidak akan pernah mengetahui penyebab pasti kematian korban. Artinya sangat berartinya fungsi suatu tindakan otopsi ini, guna mengetahui penyebab pasti kematian dan menjadikan suatu alat bukti yang konkrit dalam proses penegakan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Autopsi Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Koto Tengah Polresta Padang**

Autopsi Forensik adalah melakukan pemeriksaan mayat guna menemukan penyebab kematian, efek atau indikasi penyakit, atau untuk mencari penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum.<sup>11</sup> Ahli kedokteran dengan Ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya akan membuat laporan secara rinci tentang pemeriksaan yang telah dilakukannya terhadap mayat tersebut. Hasil Autopsi forensik terhadap mayat yang dilakukan ahli kedokteran kehakiman dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang dikenal dengan istilah *Visum Et Repertum*.

Sebelum dilakukan autopsi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:<sup>12</sup>

1. Apakah surat permintaan untuk dilakukan autopsi dari penyidik sudah ada.
2. Apakah mayat yang akan diautopsi benar-benar mayat yang dimaksud dalam surat permintaan autopsi tersebut.

---

<sup>11</sup> Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Erlangga, Bandar Lampung, 2017, hlm. 31.

<sup>12</sup> M Husni Gani, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, 2017 Hlm 239

3. Kumpulkan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan terjadinya kematian secara lengkap berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut.

4. Periksa apakah alat-alat yang dibutuhkan telah tersedia.

Fungsinya Autopsi Forensik adalah:<sup>13</sup>

1. Membantu menentukan cara kematian (*manner of death = mode of dying*) yaitu: kematian wajar atau tidak wajar, kematian wajar contohnya: karena penyakit atau karena umur sudah tua. Kematian tidak wajar seperti karena pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan.

2. Membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematiannya, yaitu:

- a. Kapan dilakukan.
- b. Di mana dilakukan.
- c. Senjata, benda atau zat kimia apa yang digunakan.
- d. Cara melakukan.
- e. Sebab kematian (*cause of death*).

Setelah dilakukannya Autopsi Forensik, dokter mempunyai kewajiban memberikan keterangan sesuai dengan temuan pada si mayat di pengadilan. Sebagaimana dalam Pasal 179 KUHAP menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya.

Tata cara penggunaan alat bukti dalam perkara pidana mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang memberi aturan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dalam upaya mencapai upaya tersebut, maka penegak hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti yang sah. Hukum acara pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pengambilan keputusan oleh hakim dan pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil.<sup>14</sup>

Merujuk Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat merupakan salah satu alat bukti yang sah, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa alat bukti surat dibedakan menjadi empat macam yaitu:<sup>15</sup>

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

---

<sup>13</sup> Iwan Aflani, Dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 224

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>15</sup> Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 166

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam pembuktian adalah alat bukti surat dan keterangan ahli, setiap adanya kecurigaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara tidak wajar yang diduga ada peristiwa pidana maka penyidik dapat melakukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 133 KUHAP.

Salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam pembuktian adalah alat bukti surat dan keterangan ahli, setiap adanya kecurigaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara tidak wajar yang diduga ada peristiwa pidana maka penyidik dapat melakukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 133 KUHAP.

Autopsi Forensik adalah melakukan pemeriksaan mayat guna menemukan penyebab kematian, efek atau indikasi penyakit, atau untuk mencari penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum.<sup>16</sup> Ahli kedokteran dengan Ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya akan membuat laporan secara rinci tentang pemeriksaan yang telah dilakukannya terhadap mayat tersebut. Hasil Autopsi forensik terhadap mayat yang dilakukan ahli kedokteran kehakiman dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang dikenal dengan istilah *Visum Et Repertum*.

*Visum Et Repertum* berasal dari kata “Visual” yaitu melihat, dan “*Repertum*” yaitu melaporkan, yang artinya “apa yang dilihat dan diketemukan”. Sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar hal tersebut, selanjutnya diambil kesimpulan yang merupakan pendapat dari ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam hasil pemeriksaan.<sup>17</sup>

### **Kendala Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Hasil Autopsi Forensik**

Dalam penelitian ini hasil autopsi mayat yang bernama Lina Lovianti dengan laporan polisi nomor: LP/48/B/III/2023/ SPKT/Polsek Koto Tangah / Polresta Padang/ Polda Sumbar Tanggal 18 Maret 2023 diketahui bahwa mayat atas nama Lina Lovinti merupakan kasus kematian tidak wajar dengan penyebab kematian korban tersebut adalah gagal napas (*asfiksia*) disebabkan pembekapan dan pencekikan (*manual strangulasi*). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, antara lain:<sup>18</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

---

<sup>16</sup> Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Erlangga, Bandar Lampung, 2017, hlm. 31.

<sup>17</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm.39

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 5.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang disarankan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kendala penyidik dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan adalah kendala non hukum yaitu:

1. Penegak hukum atau aparat penegak hukum bisa mempengaruhi proses penegakan hukum, karena mereka berperan penting bagi masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan harapan masyarakat. Ahli forensik dalam menuangkan hasil autopsi forensik tersebut dalam hasil *Visum Et Repertum* banyak menggunakan istilah kedokteran sehingga penyidik harus meminta secara rinci kepada dokter forensik kata-kata yang tidak bisa di mengerti oleh penyidik. Tidak semua penyidik memiliki keahlian forensik yang memadai untuk menginterpretasikan temuan autopsi dengan akurat.
2. Sarana dan fasilitas mempengaruhi kinerja penegak hukum, jadi secara otomatis sarana juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Kurangnya sarana dan fasilitas merupakan penyebab autopsi forensik terhambat. Salah satu sarana yang perlukan yang belum dimiliki laboratorium forensik untuk pemeriksaan DNA dan uji laboratorium (Toksikologi).
3. Faktor masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum, karena hukum itu mengatur dalam kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam hal ini kendala yang sering dihadapi penyidik adanya penolakan untuk dilakukan pemeriksaan autopsi oleh keluarga, karena masih ada keraguan dari masyarakat dan belum yakinnya untuk mengikuti prosedur autopsi karena kurangnya pemahaman akan arti penting dilakukannya autopsi forensik tersebut. Banyak masyarakat yang beranggapan kalau proses autopsi forensik tersebut tidak ada gunanya karena hanya menyakiti orang yang sudah meninggal, ada juga yang beranggapan bahwa organ-organ tubuh yang diada pada mayat akan diambil untuk bahan prakter kedokteran. Ada juga yang masyarakat yang menolak dilakukan autopsi forensik karena keluarga sudah menerima dengan ikhlas apa yang terjadi dan kematian itu adalah takdir dari yang maha kuasa.

## KESIMPULAN

Hasil autopsi forensik dapat membantu membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana laporan polisi nomor: LP/48/B/III/2023/SPKT/Polsek Koto Tengah/Polresta Padang/ Polda Sumbar Tanggal 18 Maret 2023, diketahui penyebab kematian korban adalah karena gagal napas atau *asfiksia* disebabkan pencekikan dan pembekapan (*manual stragulasi*). Hasil autopsi forensik dalam bentuk *visum et repertum* dengan laporan polisi nomor: LP/48/B/III/2023/SPKT/Polsek Koto Tengah/Polresta Padang/Polda Sumbar digolongkan sebagai alat bukti yang sah dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh penyidik unit reskrim Polsek Koto Tengah Polresta Padang dan telah dilanjutkan ketahap penuntutan oleh pihak kejaksaan.

Kendala yang dihadapi penyidik unit reskrim Polsek Kota Tengah Polresta Padang dalam penggunaan alat bukti dalam penerapan unsur tindak pidana pembunuhan melalui autopsi adalah tidak semua penyidik memahami bahasa medis yang dibuat dokter ahli forensik di

dalam *visum et repertum*, sehingga penyidik harus meminta secara rinci kepada dokter forensik mengenai kata-kata yang tidak bisa di pahami oleh penyidik. Kurangnya sarana dan fasilitas juga menjadi kendala sehingga merupakan penyebab autopsi forensik terhambat. Kendala lain yang bisa menyebabkan terhalangnya penyelidikan adalah tidak pahamnya masyarakat akan fungsi autopsi sehingga tidak ada persetujuan dari keluarga korban untuk dilakukannya autopsi, penyidik hanya bisa membuatkan surat permintaan *visum et repertum* luar saja kepada pihak rumah sakit.

## REFERENSI

- Dedi Afandi. “Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan”. Edisi Kedua. Fakultas Kedokteran Universitas Riau. ISBN 978-602-50127-2-3. 2017
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Erlangga, Bandar Lampung, 2017.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Iwan Aflani, Dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Johari, “Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, VIII, No 2. 2020.
- Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya*, Politeia, Bogor, 1997.
- M Husni Gani, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, 2017.
- J. M. van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht*.
- Mohammad Taufik Makarao & Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- Muhammad Hatta, (at.al). “Autopsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. 2019.
- Muhammad Hatta, (at.al). *Autopsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. 2019
- Njowito Hamdani. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016.
- Yurina Ningsi Eato, *Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017.
- Yurina Ningsi Eato, *Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017.